



**FATWA**

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**

NO: 144/DSN-MUI/XII/2021

Tentang

**MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di masyarakat termasuk penggunaan Platform *Marketplace*;
  - bahwa praktik jual beli sebagaimana huruf a belum diketahui ketentuan hukumnya dari segi syariah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

b. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

c. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

d. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

..فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa

*makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”*

e. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.”*

f. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

*“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”*

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”*

h. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

*“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”*

i. Q.S. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

*“Penyeru-penyeru itu berkata: ‘Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku menjamin itu’.”*

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

إِذَا أَمَانَةٌ إِلَىٰ مَنِ اتَّمَمْتِكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang mengkhianatimu.”*

b. Hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهِيَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِمَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

*“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihi harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain, dengan maksud menipu pembeli) dan janganlah orang kota melakukan penjualan buat orang desa. Janganlah kalian menahan (tidak memerah) susu dari kambing (yang kurus [agar terlihat gemuk] dengan maksud menipu calon pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka ia punya hak pilih, bila dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma.”*

- c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”*

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

*“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

- e. Hadis Nabi riwayat ‘Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa’id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

*“Siapa yang mempekerjakan pekerja, hendaklah ia memberitahukan kepadanya upahnya.”*

- f. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu Hurairah r.a.:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

*“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”*

g. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari Anas:

...أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.

“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”

h. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari ‘Urwah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعِيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرْكََةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرِيحَ فِيهِ.

“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang ‘Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung.”

3. Kaidah Fikih:

ا - الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

ب - الضَّرَرُ يُزَالُ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan.”

ج - الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin.”

هـ - الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

و - الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”

ز - الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah.”

ح - تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطًا بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti (mengacu/berpihak) kepada kemaslahatan (masyarakat).”

ط - أَيَنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

**Memperhatikan :** 1. Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1375 H, Jilid 4, h. 452:

أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَمْسَارًا فِي بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ وَلَكِنْ شَرَطَ الْجُمْهُورُ أَنْ تَكُونَ الْأَجْرَةُ مَعْلُومَةً.

“Seseorang boleh menjadi simsar dalam jual-beli yang dilakukan oleh sesama orang kota (simsar boleh dilakukan di antara para pihak yang mengetahui harga wajar [yang berlaku di pasar pada saat itu] atas barang yang akan dijualnya), namun jumbuh mensyaratkan agar ujah harus ma’lum.”

2. Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, h. 687:

الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَجُّبِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْأَرْبَابُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ.

“Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majelis tawajub (menyepakati), yaitu suatu kondisi yang menghasilkan ikatan ijab dengan qabul, dan tanpa mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.”

3. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106:

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنَّا كَوْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانٌ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخَرِ إِذَا وَجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَةٌ اتِّصَالٍ كَالْتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوْ الْأَسْلُكِيِّ أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ اتِّحَادُ الزَّمَنِ أَوْ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغِلَيْنِ فِيهِ بِالْتَعَاقُدِ فَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْعَقْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ إِنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَجْلِسُ الْعَقْدِ فِي الْمَكَالِمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوْ الْأَسْلُكِيَّةِ هُوَ زَمَنُ الْإِتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي شَأْنِ الْعَقْدِ فَإِنَّ انْتَقَلَ الْمُتَعَاقِدَانِ إِلَى حَدِيثٍ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ.

“Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya.

*Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungannya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir."*

4. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait:
  - a. Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli.
  - b. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
  - c. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
  - d. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*.
  - e. Fatwa DSN-MUI No: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti.
  - f. Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
5. Hasil *Focus Group Discussion* dengan Indonesian E-Commerce Association (idEA) pada 19 April 2021;
6. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI ke-55 pada hari Rabu tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 H/22 Desember 2021 M.

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : FATWA MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).
2. *Marketplace* (lokapasar) adalah Platform yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik.
3. Penyedia Platform *Marketplace* (selanjutnya Penyedia *Marketplace*) adalah pihak yang menyediakan Platform *Marketplace*.

4. Pedagang adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
5. Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.
6. Penjual adalah Pedagang yang menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Platform *Marketplace*.
7. Pembeli adalah Pelanggan yang membeli barang dan/atau jasa dari Penjual dengan menggunakan Platform *Marketplace*.
8. Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan jasa pengiriman.
9. Layanan *Marketplace* Murni adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *Marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia *Marketplace* tidak mewakili Pedagang untuk menjual barang dan/atau jasa miliknya.
10. Layanan *Marketplace* Konsinyasi adalah layanan yang disediakan oleh penyedia *Marketplace* untuk memfasilitasi perdagangan, dan penyedia *Marketplace* mewakili Pedagang untuk menjual barang dan/atau jasa miliknya.
11. Akad secara elektronik/*online* adalah akad yang dilakukan pihak-pihak melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
12. Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan.
13. Akad jual-beli *al-Samsarah* adalah jasa perantara untuk menjual barang, di mana perantara berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.
14. Akad *Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
15. Akad *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju' l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. *Akad Wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.
17. *Akad wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai *ujrah* atas dasar pekerjaan yang dilakukannya.

18. Akad *I'arah* (akad *al-'ariyah*) adalah pemberian hak untuk menggunakan Platform *Marketplace* dari Penyedia *Marketplace* kepada Pedagang dan Pelanggan, tanpa imbalan.
19. *Mabi'* adalah barang dan/atau jasa yang dibeli.
20. Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan akad baik antar pihak yang hadir secara fisik (majelis akad *haqiqi*) atau dihadiri secara hukum (majelis akad *hukmi*); pihak-pihak menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan (antara lain *short message service* [SMS], *WhatsApp* [WA], dan Surat Elektronik [*email*]) dalam jaringan.
21. *Escrow Account* adalah rekening giro di Bank atas nama Penyedia *Marketplace* yang merupakan akun sebagai wadah yang digunakan untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna jasa *Marketplace*.
22. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang: a) diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; c) nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada Pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
23. Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan pembayaran harga (*tsaman*).
24. Hak *Khiyar* adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak meneruskan akad jual-beli dalam hal *mabi'* yang diterimanya tidak sesuai dengan deskripsi sebelumnya.
25. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan Pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
26. *Ghisysy* adalah salah satu bentuk *tadlis*; yaitu Pedagang menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya.
27. *Najsy/Tanajusy* adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

Transaksi dengan menggunakan fasilitas *Marketplace* boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.



**Ketiga : Subyek Hukum**

Subyek hukum dalam kegiatan di *Marketplace* adalah:

1. Pedagang dan Pelanggan;
2. Penjual dan Pembeli;
3. Penyedia *Marketplace*; dan
4. Penyedia Jasa Ekspedisi.

**Keempat : Karakteristik *Marketplace***

1. Penyedia *Marketplace* menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas jual beli barang dan/atau jasa secara elektronik;
2. Penyedia *Marketplace* menggunakan *Escrow Account*;
3. Akad pada Platform *Marketplace* dilakukan secara elektronik.

**Kelima : Karakteristik Layanan *Marketplace* Murni**

1. Penyedia *Marketplace* hanya menyediakan sarana untuk berjualan dan fasilitas pembayaran;
2. Pedagang secara langsung menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara mendeskripsikan berikut harganya;
3. Barang dan/atau jasa yang dibeli, dikirim dan/atau diserahkan langsung oleh Pedagang atau melalui Penyedia Jasa Ekspedisi.

**Keenam : Karakteristik Layanan *Marketplace* Konsinyasi**

1. Pedagang dan Penyedia *Marketplace* melakukan akad secara elektronik untuk menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa milik Pedagang;
2. Penyedia *Marketplace* menyiapkan berbagai media promosi, dan menawarkan barang dan/atau jasa yang disediakan Pedagang;
3. Penyedia *Marketplace* dan Pedagang menyepakati harga barang/jasa yang akan dijual;
4. Pelanggan membeli barang dan/atau jasa dengan harga yang sudah ditentukan oleh Penyedia *Marketplace* (berdasarkan kesepakatan dengan Pedagang);
5. Dalam hal Pelanggan setuju untuk membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan, Penyedia *Marketplace* menjualnya kepada Pembeli, dan Pembeli membayar harganya;
6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia *Marketplace*:
  - a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan

- b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat/jasa.

**Ketujuh : Ketentuan terkait Layanan *Marketplace* Murni**

1. Pedagang dan Penyedia *Marketplace* melakukan perjanjian terkait penggunaan sarana Platform *Marketplace* dan fasilitas pembayaran;
2. Dalam hal penggunaan sarana Platform *Marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disepakati adanya *ujrah*, maka dilakukan akad *ijarah*;
3. Dalam hal penggunaan sarana Platform *Marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka 1 disepakati tanpa *ujrah*, maka dilakukan akad *i'arah*;
4. Penyedia *Marketplace* dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah, di antaranya dilarang *Tadlis*, *Tanajusy/Najsy*, dan *Ghisysy*;
5. Barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dalam hal *mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka berlaku Hak *Khiyar*;
7. Harga dapat dibayar melalui fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Penyedia *Marketplace* melalui transfer, uang elektronik, tunai di Gerai Retail, atau cara pembayaran lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual:
  - a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
  - b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat.
9. Dalam hal pengiriman dan serah-terima *Mabi'* menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi, dilakukan akad *ijarah* antara Penyedia Ekspedisi dengan Pedagang atau Pembeli (sesuai kesepakatan);
10. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

**Kedelapan : Ketentuan Akad dalam Layanan Marketplace-Murni**

1. Dalam hal dilakukan akad jual-beli, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Jual-Beli*;
2. Dalam hal dilakukan akad *ijarah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.

**Kesembilan : Ketentuan Layanan Marketplace-Konsinyasi**

1. Pedagang dan Penyedia *Marketplace* dalam rangka menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa kepada Pelanggan dapat melakukan:
  - a. akad *bai' al-samsarah*; Pedagang sebagai pemberi izin jual (kuasa), dan Penyedia *Marketplace* sebagai *simsar*;
  - b. akad *wakalah bi al-ujrah*; Pedagang sebagai *muwakkil*, dan Penyedia *Marketplace* sebagai wakil; atau
  - c. akad *ju'alah*; Pedagang sebagai *Ja'il*, dan Penyedia *Marketplace* sebagai *Maj'ul lah*.
2. Barang dan/atau jasa yang akan dijual harus barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyedia *Marketplace* dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak boleh melakukan tindakan yang dilarang secara syariah, di antaranya dilarang *Tadlis*, *Tanajusy/Najsy*, dan *Ghisysy*;
4. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
5. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia *Marketplace*:
  - a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *mabi'* berupa barang; dan
  - b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *mabi'* berupa manfaat.
6. Dalam hal pengiriman dan serah-terima *mabi'* dilakukan menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi, maka dilakukan akad *ijarah* antara Penyedia Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai kesepakatan);
7. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (Hak *Khiyar*);

8. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *mabi'* tersebut.

**Kesepuluh : Ketentuan Mekanisme Bai' al-Samsarah, Wakalah bi al-Ujrah, dan Ju'alah dalam Marketplace-Konsinyasi**

**A. Mekanisme Bai' al-Samsarah**

1. Pedagang dan Penyedia Marketplace melakukan akad *bai' al-samsarah* dalam rangka menjual barang dan/atau jasa;
2. Penyedia Marketplace menawarkan barang dan/atau jasa serta harganya kepada Pelanggan melalui Platform Marketplace;
3. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membeli barang dan/atau jasa dengan harga yang disepakati;
4. Harga dapat dibayar melalui fasilitas pembayaran yang disediakan Penyedia Marketplace dengan cara transfer, uang elektronik, tunai di Gerai Retail, atau cara pembayaran lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyedia Marketplace menerima imbalan *samsarah* atas jasa keperantaraan yang dilakukannya;
6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia Marketplace:
  - a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
  - b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat.
7. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (Hak *Khiyar*);
8. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

**B. Mekanisme Wakalah bi al-Ujrah**

1. Pedagang dan Penyedia Marketplace melakukan akad *wakalah bi al-ujrah* dalam rangka menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa, dengan menyepakati jumlah *ujrah* yang menjadi hak Penyedia Marketplace sebagai wakil;
2. Penyedia Marketplace menawarkan barang dan/atau jasa serta nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform Marketplace;

3. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan nominal harga yang disepakati;
4. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
5. Penyedia *Marketplace* menerima *ujrah* atas jasa penawaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa;
6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia *Marketplace* mewakili Pedagang untuk:
  - a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
  - b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat.
7. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (Hak *Khiyar*);
8. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

### C. Mekanisme *Ju'alah*

1. Pedagang dan Penyedia *Marketplace* melakukan akad *ju'alah* dalam rangka menjual barang dan/atau jasa, dengan menyepakati nominal imbalan (*ju'l*) yang menjadi hak Penyedia *Marketplace*;
2. Penyedia *Marketplace* menawarkan barang dan/atau jasa serta nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform *Marketplace*;
3. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya dengan nominal harga yang disepakati;
4. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik, atau tunai di Gerai Retail;
5. Penyedia *Marketplace* menerima imbalan (*ju'l*) atas jasa penjualan barang dan/atau jasa;
6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia *Marketplace* mewakili Pedagang untuk:

- a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa barang; dan
  - b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi), dalam hal *Mabi'* berupa manfaat.
7. Dalam hal *Mabi'* yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (Hak *Khiyar*).
  8. Dalam hal *Mabi'* rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (*al-taqshir*) atau melampaui batas (*al-ta'addi*), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan *Mabi'* tersebut.

**Kesebelas : Pemberlakuan Ketentuan Akad dalam Marketplace-Konsinyasi**

1. Dalam hal dilakukan akad *bai' al-samsarah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan (*Wasathah*) dalam Bisnis Properti;
2. Dalam hal dilakukan akad *wakalah bil ujarah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujarah*;
3. Dalam hal dilakukan akad *ju'alah*, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*;
4. Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;
5. Dalam hal dilakukan saling berjanji untuk melakukan akad, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa'd*) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

**Keduabelas : Penyelesaian Perselisihan**

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat;
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia atau Pengadilan Agama.

**Ketigabelas : Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Jumadil Awwal 1443 H

22 Desember 2021 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

  
**K.H. MIFTACHUL AKHYAR**



  
**H. AMIRSYAH TAMBUNAN**